

BONUS JADWAL
IMSAKIYAH 1442 H



SUARA MUHAMMADIYAH

SYIAR ISLAM BERKEMAJUAN



Ramadhan Sehat di Kala Wabah

RAMADHAN
MENAHAN DIRI

PERJALANAN RUHANI
DI MUSIM PANDEMI

MENGHIDUPKAN IHSAN
DI MUHAMMADIYAH



EDISI **07**
TH. KE-106
1-15 APRIL 2021

Nabi, Pohon Bidara dan Visi Pemeliharaan Lingkungan

QAEM AULASSYAHIED

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ (سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَغْنِي: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمِ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقِّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ (رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Hubsyi, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "barang siapa yang memotong-mematahkan pohon bidara, maka Allah akan rendahkan kepalanya ke neraka". Abu Dawud ditanya mengenai makna Hadits ini, ia menjawab bahwa Hadits ini diringkas, (yang adapun maknanya adalah) "barang siapa memotong-mematahkan pohon bidara yang tumbuh di padang tandus-tanah terbuka dan dijadikan tempat bernaung bagi para musafir dan binatang karena hanya usil dan bahkan semena-mena dan tidak dengan jalan yang dibenarkan, maka Allah akan rendahkan kepalanya ke neraka (HR. Abu Dawud).

Dalam kitab *Ar-Raud al-Basam bi Tartib wa Takhrij fawa'id Tamnam*, tersebut, selain Abu Dawud, Hadits ini diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan dalam *al-Ma'rifah* (I/267); An-Nasa'i dalam *Sunan al-Kubra* (IV/310); Al-Baihaqi (IV/119), At-Thahawi dalam *Syarah Musykil al-Atsar* (IV/119) dan At-Thabrani dalam *Mu'jam al-Awsat* (I/149). Beberapa jalur dinilai *dhaif*, seperti riwayat dari jalur Ibn Juraij yang dinilai sebagai *mudallis al-hadits*, beberapa jalur pula dinilai shahih,

seperti Hadits yang ditakhrij oleh Al-Baihaqi melalui jalur 'Urwah bin Zubair, dari Aisyah dengan matan Hadits *inna allazina yaqta'una as-sidr yusabbuna fi an-nar 'aluru'usihim sabban* (sesungguhnya orang-orang yang memotong pohon bidara akan dijunjirkan kepalanya ke dalam neraka). Sementara itu, riwayat di atas disahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits as-Sahihah* (II/174-175). Karena itu, meski ada yang menilai lemah, Hadits ini tetap dinilai *maqbul* (diterima) karena ditopang banyak jalur dan di antara jalur itu ada yang shahih dan *hasan*.

Makna Hadits

Ali Qari dalam *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih* menjelaskan makna kata Hadits di atas, di antaranya kata *sidrah* yang merupakan salah satu pohon berjenis bidara yang tumbuh di Makkah dan Madinah. Sebagian ulama menerima pengkhususan di dua kota suci ini. Ali Qari juga berpendapat bahwa pohon ini dapat berilaku unum, yaitu semua pohon yang berfungsi menjadi tempat bernaung dan beristirahat para musafir dan hewan. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Asyraf bin Amir Ali bin Haidar dalam *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Ai Dawud* dengan tambahan, bahwa pohon tersebut statusnya dapat dimiliki oleh pribadi lalu dengan sewenang-wenang dipotong pihak lain yang tidak memiliki hak, pun dengan cara yang tidak benar. Kata *abtsan* yang bersanding dengan *zhulman*, lalu diikuti *bi ghairi haqqin* menurut Ali Qari, hakikatnya sama dan menunjukkan bahwa tindakan menebang pohon di sini tidak berfaedah dan maslahat, sehingga jelas terlarang.

Dialog Ulama

Para ulama dalam beberapa kitab *syarh* (penjelasan) Hadits berbeda pendapat dalam memahami kandungan Hadits ini, seperti terekam dalam *Badzl al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud* oleh As-Saharanfuri, di mana ditemukan ulama yang mengkhususkan keharamannya untuk pohon bidara di dua kota suci. Menurut Al-Muzani dan Imam Asy-Syafi'i, Hadits ini dihapus oleh beberapa Hadits yang membolehkan pemanfaatan bagian dari pohon Bidara seperti untuk memandikan jenazah dengan daunnya. Tambahnya, sekiranya larangan itu tetap berlaku, maka tentu tidak ada kebolehan memanfaatkan daunnya untuk memandikan jenazah. Penghapusan (nasakh) ini diperkuat oleh tindakan salah seorang periwayat Hadits ini yaitu Urwah bin Zubair, yang menebang pohon-pohon bidara untuk dijadikan daun pintu. At-Thahawi mengatakan "sementara Urwah bin Zubair -dengan kapasitas keadilan, keadilan dan keluhuran kedudukan- tidak dapat meninggalkan orang alim- tentu ia tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan Hadits Nabi dan melakukan yang sebaliknya, kecuali tindakan sebaliknya itu memang harus dilakukan (dalam rangka memberikan keterangan lanjut) hal ini memastikan pendapat kami bahwa kandungan Hadits tersebut telah dihapus (...li anna 'Urwah ma'a 'adalatihi wa 'ilmih wa jalalati manzilatihi fi al-Ilmi la yad'u syai'an qad tsabata indahu 'an an-Nabi saw ila dididhi illa lima yuujibu zalika lahu, fatsabata bima zakarna naskh al-Hadits).

Semangat Memelihara Lingkungan sebagai Ruh Al-Hadits

Perbedaan pendapat ulama di atas,



hemat penulis dapat dikompromikan dan dipahami berdasar semangat pokok kandungannya, yaitu ajaran luhur Nabi akan pentingnya Muslim memiliki kepedulian pemeliharaan lingkungan. Ruh Hadits tersebut harus dimaknai secara komprehensif. *Pertama*, Hadits ini, dalam beberapa kitab *takhrij al-Hadits*, seperti *Kasyf al-Khafa' wa Mazil al-Albas* tersebut memiliki *asbab al-wurud*. Hadits ini muncul dalam rangka Nabi merespons pihak yang bertanya tentang seseorang yang dimarahi habis-habisan, karena telah memotong pohon bidara milik suatu kaum atau milik anak yatim atau milik sah seseorang, yang mana meski dimarahi, orang tersebut tidak peduli dan tetap menebang pohon itu. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul tidak setuju dengan tindakan orang tersebut dan bersikap jelas bahwa tindakannya itu tidak bermanfaat dan merusak, pun diancam dengan ancaman yang serius. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa kalimat *sawwaba ru'usahum fi an-nar* (akan direndahkan kepalanya ke dalam neraka) adalah doa dan ancaman dari Nabi.

Kedua, berdasarkan keterangan ter-

sebut, dipahami bahwa penekanan Hadits ini tidak pada "memotong pohon Bidara", tetapi lebih pada tindakan merusak yang tidak hanya sia-sia, melainkan juga mengambil hak orang lain dan bahkan berdampak negatif untuk lingkungan sekitar. Pemahaman ini diperkuat oleh riwayat Abu Dawud di atas bahwa pohon yang dirusak itu berfungsi sebagai tempat bernaung dan berindung manusia dan makhluk lainnya. Dari kesimpulannya, kita dapat memahami bahwa memotong Urwah yang menebang pohon bidara termasuk dalam ancaman Hadits ini, karena selain Urwah menebang pohon yang memang tumbuh di atas tanahnya, pohon bidara yang ia tebang itu dimanfaatkan secara positif. Hal yang sama dengan pemanfaatan daun bidara untuk mandi jenazah yang dibolehkan oleh Nabi. Dengan kata lain, selama itu mendatangkan manfaat dan tidak mengambil hak orang lain, maka penebangan pohon tidak termasuk ancaman dalam Hadits ini.

Hasil perenungan seperti di atas, dapat kita ketahui dengan jelas betapa tajam dan visionernya visi kenabian kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan.

Dengan Hadits ini, Nabi memberikan pendidikan lingkungan untuk umatnya yang menekankan pada beberapa aspek penting. Aspek *pertama*, pemeliharaan lingkungan adalah menghindari tindakan negatif yang daya rusaknya dapat terakumulasi efeknya dan menurunkan beragam bencana. Efek merusak (destruktif) ini, dewasa ini, dengan jelas kita lihat dan rasakan, seperti eksploitasi alam, penebangan pohon membabi buta (*illegal logging*), dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (*sustainable*). Pilihan diksi "neraka" sebagai ancaman pada Hadits di atas, seyogyanya bisa menjadi tanda peringatan dari Nabi atas efek bencana yang tengah kita rasakan sekarang akibat menebang pohon-pohon sumber daya alam dengan semena-mena, padahal sejatinya kita bergantung padanya, seperti untuk cadangan karbon.

Aspek *kedua*, pemeliharaan lingkungan dengan menekankan kepada regulasi kepemilikan, bahwa pemanfaatan alam yang disediakan Tuhan kepada manusia haruslah diatur sedemikian rupa, seperti tidak dibenarkan kepemilikan atas sumber daya alam dengan skala besar yang mencerminkan tindak kesemena-menaan dan ketidakadilan. Pun otoritas kepemilikan harus dibatasi agar tindakan semaunya sendiri dapat diminimalisir. Dalam arti, memberikan dampak buruk pada orang lain, meski yang dimanfaatkan itu sudah milik pribadi.

Aspek *ketiga*, pendidikan dan pemeliharaan lingkungan yang menekankan keterlibatan publik. Secara tersirat Hadits di atas menghimbau setiap Muslim untuk proaktif menjaga satu sama lain untuk tidak melakukan tindakan buruk kepada lingkungan dan senantiasa menjaga fasilitas publik. Semua ini, pada akhirnya harus diinsafi dan dilakukan secara penuh kesadaran sebagai satu kesatuan umat Nabi saw yang senantiasa dituntut untuk amanah dan bertanggung jawab.*

Qaem Aulassyahied (*Dosen Prodi Ilmu Hadits UAD dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah*).